



KABUPATEN LUWU  
KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMPANO  
NOMOR : 27a TAHUN 2022

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**KEPALA DESA SAMPANO**

Menimbang : a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik;

b. Bahwa pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola dengan baik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Sampano Kecamatan Larompong Selatan Kabupaten Luwu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Desa Sampano Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pejabat Pengelola Informasi Publik dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Desa Sampano. (Lembaran Desa Sampano Tahun 2022 Nomor 4);

7. Peraturan Kepala Desa Sampano Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ketrbukaan Informasi Publik (Berita Desa Sampano Tahun 2022 Nomor 3);

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- PERTAMA** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa Sampano Kecamatan Sampano Kabupaten Luwu, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas :
1. Penyediaan, Penyimpanan, Pendokumentasian, dan Pengamanan informasi;
  2. Pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;
  3. Pelayanan Informasi Publik yang cepat, tepat dan sederhana;
  4. Penetapan prosedur operasional penyebarluasan informasi publik;
  5. Pengujian Konsekuensi;
  6. Pengklasifikasian informasi dan atau cara pengubahannya;
  7. Penetapan informasi yang dikecualikan yang telah habis jangka waktu pengecualiannya sebagai informasi publik yang dapat diakses;
  8. Penetapan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik.
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sampano  
pada tanggal : 1 April 2022

KEPALA DESA SAMPANO



LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DESA SAMPANO  
KECAMATAN LAROMPONG SELATAN KABUPATEN LUWU  
NOMOR : 27a TAHUN 2022  
TANGGAL : 1 April 2022


SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DESA SAMPANO KECAMATAN LAROMPONG SELATAN KABUPATEN LUWU

| NO | JABATAN DALAM KEANGGOTAAN                       | JABATAN DALAM KEDINASAN   |
|----|---|---------------------------|
| 1  | 2   | 3                         |
| 1. | Atasan PPID                                     | Kepala Desa Sampano       |
| 2. | PPID  | Sekretaris Desa Sampano   |
| 3. | Sekretaris                                      | Kaur Umum Dan Perencanaan |
| 4. | Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi      | Kasi Pelayanan Dan Kesra  |
| 5. | Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi Informasi | Kaur Umum Dan Perencanaan |
|    | - Anggota Pengelola Data                        | Staf Pemdes               |
| 6. | Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi          | Kasi Pemerintahan         |

KEPALA DESA SAMPANO

  
SAHIR

**BAGAN ORGANISASI**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**DI KANTOR DESA SAMPANO**  
**KECAMATAN LAROMPONG SELATAN**



KEPALA DESA SAMPANO



